

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang – orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing – masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.¹

Menurut Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang – Undang Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa adalah

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011)

² Republik Indonesia Pasal 1 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

penyelenggara pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan sub-sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah Desa mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang – undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁴

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Secara eksplisit Pasal 26 Ayat (1) Undang – Undang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu (1)

³ Kemendagri Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

⁴ Republik Indonesia Pasal 26 Ayat 6 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, (2) melaksanakan pembangunan Desa, (3) melaksanakan pembinaan masyarakat Desa, dan (4) memberdayakan masyarakat Desa.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat desa, sehingga kinerja seorang Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan dan sebagai indikator dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui beberapa kegiatan, antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan – kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Konsep pemberdayaan berpangkal dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur desa berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama dan saling mengisi. Masing – masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing –

masing unsur dapat meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan tugasnya masing – masing. Oleh karena itu, dalam hal pemberdayaan, tidak kenal unsur satu lebih kuat daripada yang lainnya. Unsur – unsur yang lebih kuat hanya memainkan tugas sebagai fasilitator untuk memudahkan unsur – unsur yang lain memberdayakan dirinya sendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya dalam pemberdayaan masyarakat desa, para pekerja atau fasilitator harus profesional, memiliki kemampuan dan keterampilan terkait. Setiap unsur harus kompeten, mempunyai kemampuan dalam memahami teori dan bertindak praktis serta dapat membuat refleksi. Secara praktis orang – orang dilibatkan dalam siklus bekerja, belajar, dan melakukan refleksi. Dengan siklus seperti itu diharapkan unsur – unsur pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.

Desa Kota Baru merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Kapuas, Kabupaten Kapuas Tengah. Peranan Kepala Desa sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat desa di Desa Kota Baru yang merupakan salah satu desa dari 13 desa di wilayah kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas. Desa ini memiliki luas 97 km^2 . Secara demografi, jumlah penduduk yang mendiami wilayah ini adalah 840 jiwa. Umumnya, mata

pencaharian masyarakat di desa ini adalah buruh tani karet dan pekerja pencari emas.⁵

Berdasarkan hasil pra – observasi dan informasi dari masyarakat desa di Desa Kota Baru, warga mengemukakan bahwa kepemimpinan kepala desa saat ini mengalami kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik terutama dalam pembangunan desa yang berorientasi pada bidang infrastruktur, keagamaan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang infrastruktur diantaranya pembangunan jalan, perbaikan selokan, dan pembangunan mushala. Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat, kepala desa membentuk remaja masjid yang nantinya kegiatan tersebut dapat menggiring masyarakat pada kegiatan yang lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian, bidang pemberdayaan masyarakat yaitu peningkatan kapasitas kelompok tani dan kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif penanaman karet dan tumbuhan palawija lainnya.⁶

Hingga saat ini, kepala Desa Kota Baru terus berupaya meningkatkan proses pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Selain dari segi pembangunan desa, kepala desa Kota Baru juga menata sistem pemerintahan desa yang sebelumnya tidak aktif seperti lebih sering mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Melalui musyawarah inilah masyarakat akan menyumbangkan ide dan gagasannya untuk kemajuan desa. Selain itu, masyarakat Kota Baru

⁵ RPIJM Kabupaten Kapuas Tahun 2017 – 2021

⁶ Hasil Pra – Observasi Pada Tanggal 7 Mei 2021

juga bergotong – royong membangun desa, seperti melakukan perbaikan jalan, membersihkan desa, dan merenovasi sarana umum. Oleh karena itulah partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan demi keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini ditemukan beberapa persoalan. Persoalan ini terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu kondisi masyarakat di Desa Kota Baru yang sulit untuk menerima hal – hal baru, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan pemberdayaan. Hal ini didasari oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya menghabiskan waktu mereka untuk melakukan aktivitas sehari – harinya terutama bapak – bapak dan ibu – ibu. Selain itu, juga kurangnya peralatan atau fasilitas yang memadai untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa peran Kepala Desa sangat penting terhadap pemberdayaan masyarakat agar dapat membawa kepada perubahan yang lebih baik, Maka dari itu, berdasarkan gambaran latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kota Baru, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan di analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Kota Baru, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Kota Baru, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan di analisis adalah untuk :

1. Mendeskripsikan peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Kota Baru, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Kota Baru, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi yang berkaitan dengan peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memberikan kesadaran warga tentang peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat.

b. Bagi warga Desa Kota Baru, memberikan informasi mengenai peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Kota Baru dan di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai peranan kepala desa di Kota Baru serta faktor – faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan lebih lanjut.

c. Bagi peneliti, sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.